



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: IRWAN Alias IWAN Bin DAHLI;
Tempat lahir	: Anjir Sarapat (Kalimantan Selatan);
Umur/Tgl lahir	: 33 Tahun / 14 Juni 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kasongan Sampit Km.15, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Sopir travel);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/11/IV/RES.4.2/2018/Resnarkoba tanggal 15 April 2018, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-24 / Q.2.11.6/Euh.1/05/2018 tanggal 2 Mei 2018 sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-396/Q.2.11.6/Euh.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 87 - I/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 26 Juni 2018, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 87 - II/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Ksn tanggal 19 Juli 2018, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum 1.IKHSANUDIN, S.H. dan 2. SUMADI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2018 Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 26 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin DAHLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - Uang tunai dengan jumlah Rp 1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,38 Gram (kurang lebih nol koma tiga delapan gram);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone nokia warna biru hitam imei 357879/05/768202/9;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/KSGN/06/2018 tertanggal 4 Juni 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **IRWAN Als IWAN Bin DAHLI** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di jalan Tjilik Riwut (arah Kasongan – sampit) Km 18 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat yang mana menyebutkan bahwa Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi MUHAMAD

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAINI, S.H Bin AHMAD SUPIANI dan Saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN langsung melakukan pemantauan di sekitar Jl. Tjilik Riwu Km 18 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah tersebut dan pada saat itu Saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H Bin AHMAD SUPIANI dan Saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN melihat Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi DARLIN Bin LASRI terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,38 Gram (kurang lebih nol koma tiga delapan gram). Uang tunai dengan jumlah Rp 1.532.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone nokia warna biru hitam imei 357879/05/768202/9. , 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0, 38 Gr (kurang lebih nol koma tiga puluh delapan gram) tersebut dengan membeli dari Sdr. YUDA (Belum tertangkap / dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI menghubungi Sdr. YUDA dan menanyakan apakah ada barang berupa sabu, kemudian sdr. YUDA menjawab ada dan sepakat akan melakukan tranSaksi di Kota Palangkaraya, setelah bertemu dengan Sdr. YUDA di pinggir jalan MURDJANI Kota Palangka raya, Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA dan setelah uang tersebut diserahkan maka sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. IRWAN Als IWAN Bin DAHLI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, hal tersebut dilakukan dengan motif untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PUTRA (Belum tertangkap / dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang namun mendapat keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut berupa meminta bagian Narkotika jenis sabu atau diberikan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. PUTRA untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa adalah pemakai aktif Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) tahun melakukan aktifitas menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu atau mencarikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan orang lain kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya seberat ± 0,38 Gr (kurang lebih nol koma tiga puluh delapan gram) dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagai:
 - 1) untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 2) untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 111/LHP/V/PNBP/2018, tanggal 02 Mei 2018, Sampel 110/N/G/PNBP-SIDIK/2018, Jenis Sampel : Kristal Putih, Jumlah Sampel : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2218 (Plastik klip dan serbuk kristal putih), dengan Kesimpulan :

Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Keterangan
Metamfetamin	Positif	MA PPOMN 14 / N / 01	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan tengah di Palangka Raya dengan Nomor LHU : 135/LHU/TO/BLK-PKY/IV/2018, Pelanggan : IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Jenis Sampel : Urine, tanggal 26 April 2018, Kesimpulan :
 - Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil **Positif**.
 - Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Amfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil **Negatif**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRWAN Als IWAN Bin DAHLI** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2018, bertempat di jalan Tjilik Riwut (arah Kasongan – sampit) Km 18 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib, anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan mendapat informasi dari masyarakat yang mana menyebutkan bahwa Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI memiliki Narkotika jenis sabu dan menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H Bin AHMAD SUPIANI dan Saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN langsung melakukan pemantauan di sekitar Jl. Tjilik Riwu Km 18 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah tersebut dan pada saat itu Saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H Bin AHMAD SUPIANI dan Saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN melihat Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi DARLIN Bin LASRI terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,38 Gram (kurang lebih nol koma tiga delapan gram). Uang tunai dengan jumlah Rp 1.532.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone nokia warna biru hitam imei 357879/05/768202/9. , 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,38 Gr (kurang lebih nol koma tiga puluh delapan gram) tersebut dengan membeli dari Sdr. YUDA (Belum tertangkap / dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI menghubungi Sdr. YUDA dan menanyakan apakah ada barang berupa sabu, kemudian sdr. YUDA menjawab ada dan sepakat akan melakukan tranSaksi di Kota Palangkaraya, setelah bertemu dengan Sdr. YUDA di pinggir jalan MURDJANI Kota Palangka raya, Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin DAHLI langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA dan setelah uang tersebut diserahkan maka sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. IRWAN Als IWAN Bin DAHLI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, hal tersebut dilakukan dengan motif untuk memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. PUTRA (Belum tertangkap / dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang namun mendapat keuntungan dari Narkotika jenis sabu tersebut berupa meminta bagian Narkotika jenis sabu atau diberikan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. PUTRA untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa adalah pemakai aktif Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sudah ± 3 (tiga) tahun melakukan aktifitas menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu atau mencarikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan orang lain kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan dengan bungkusnya seberat ± 0,38 Gr (kurang lebih nol koma tiga puluh delapan gram) dan setelah ditimbang tanpa bungkusnya adalah seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, selanjutnya disisihkan sebagian:
 - 1) untuk dijadikan sampel pengujian di BPOM Palangka Raya dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 2) untuk kepentingan pembuktian perkara dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 111/LHP/V/PNBP/2018, tanggal 02 Mei 2018, Sampel 110/N/G/PNBP-SIDIK/2018, Jenis Sampel : Kristal

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Jumlah Sampel : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2218 (Plastik klip

➤ dan serbuk kristal putih), dengan Kesimpulan :

Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Keterangan
Metamfetamin	Positif	MA PPOMN 14 / N / 01	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ ➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan tengah di Palangka Raya dengan Nomor LHU : 135/LHU/TO/BLK-PKY/IV/2018, Pelanggan : IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Jenis Sampel : Urine, tanggal 26 April 2018, Kesimpulan :

- Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil **Positif**.
- Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Amfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil **Negatif**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUHAMAD HUSAINI, S.H., Bin AHMAD SUPIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 20.00 wib di jalan Tjilik Riwut (arah Kasongan – sampit) Km 18 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan BRIPDA YONGKY anggota Reskrim Polres Katingan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA dan menanyakan apakah ada barang berupa sabu, kemudian sdr. YUDA menjawab ada dan Terdakwa sepakat akan melakukan tranSaksi di pinggir Jalan Murdjani Kota Palangkaraya tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. YUDA di pinggir jalan Murdjani tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA dan setelah uang tersebut diserahkan maka sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 19.30 wib anggota Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Tjilik Riwut (arah Kasongan – sampit) Km 18 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama unit narkoba berkumpul dan merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 19.40 wib anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan pemantauan di sekitar jalan Tjilik Riwut (arah Kasongan – sampit) Km 18 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut dan pada saat itu Saksi ada melihat Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi DARLIN Bin LASRI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tertangkapnya Terdakwa yang diketahui telah membawa sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 20.00 wib di jalan Tjilik Riwut (arah Kasongan – sampit) Km 18 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi ada dihubungi melalui handphone oleh anggota Kepolisian yang menyebutkan identitas dari Sat Res Narkoba dan meminta saya untuk datang dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan saat itu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin DAHLI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib yang terjadi di Jalan Tjilik Riwut Km 18 RT.006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa miliki atau yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu saat Terdakwa dapat pesanan untuk mencarikan narkotika jenis sabu baru Terdakwa memesan kepada Sdr. YUDA untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas mencarikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan seseorang kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan aktifitas untuk mencarikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan seseorang yaitu untuk mencari keuntungan diri Terdakwa yaitu meminta bagian narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa pemakai aktif dimana Terdakwa adalah Supir travel sehingga penggunaan narkotika tersebut menjadikan Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai dengan jumlah Rp 1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,38 Gram (kurang lebih nol koma tiga delapan gram);
- 1 (satu) buah Handpone nokia warna biru hitam imei 357879/05/768202/9;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 111/LHP/V/PNBP/2018, tanggal 2 Mei 2018, Sampel 110/N/G/PNBP-SIDIK/2018, Jenis Sampel : Kristal Putih, Jumlah Sampel : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,2218 (Plastik klip dan serbuk kristal putih), dengan Kesimpulan :

Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Keterangan
Metamfetamin	Positif	MA P POMN 14 / N / 01	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan telah pula dibacakan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan tengah di Palangka Raya dengan Nomor LHU : 135/LHU/TO/BLK-PKY/IV/2018, Pelanggan : IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Jenis Sampel : Urine, tanggal 26 April 2018, Kesimpulan :

- Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil **Positif**.
- Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Amfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil **Negatif**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib yang terjadi di Jalan Tjilik Riwut Km 18 RT.006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa miliki atau yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu saat Terdakwa dapat pesanan untuk mencarikan narkotika jenis sabu baru Terdakwa memesan kepada Sdr. YUDA untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas mencarikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan seseorang kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan aktifitas untuk mencarikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan seseorang yaitu untuk mencari keuntungan diri Terdakwa yaitu meminta bagian narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa pemakai aktif dimana Terdakwa adalah Supir travel sehingga penggunaan narkotika tersebut menjadikan Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 111/LHPV/PNBP/2018, tanggal 2 Mei 2018, Sampel 110/N/G/PNBP-SIDIK/2018, Jenis Sampel : Kristal Putih, Jumlah Sampel : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2218 (Plastik klip dan serbuk kristal putih), dengan Kesimpulan :

Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Keterangan
Metamfetamin	Positif	MA P POMN 14 / N / 01	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan tengah di Palangka Raya dengan Nomor LHU : 135/LHU/TO/BLK-PKY/IV/2018, Pelanggan : IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Jenis Sampel : Urine, tanggal 26 April 2018, Kesimpulan :
 - Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil **Positif**;
 - Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Amfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil **Negatif**;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km 18

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dimana diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. YUDA di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu saat Terdakwa dapat pesanan untuk mencarikan narkotika jenis sabu Terdakwa memesan kepada Sdr. YUDA untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian terhadap narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan tindakan transaksional atau dijual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **IRWAN Alias IWAN Bin DAHLI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 6 (enam) paket sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa yaitu sebagai sopir travel, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 20.00 Wib yang terjadi di Jalan Tjilik Riwut Km 18 RT.006, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa miliki atau yang Terdakwa simpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah yaitu saat Terdakwa dapat pesanan untuk mencarikan narkotika jenis sabu baru Terdakwa memesan kepada Sdr. YUDA untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas mencarikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan seseorang kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan aktifitas untuk mencarikan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan seseorang yaitu untuk mencari keuntungan diri Terdakwa yaitu meminta bagian narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa pemakai aktif dimana Terdakwa adalah Supir travel sehingga penggunaan narkotika tersebut menjadikan Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 111/LHP/V/PNBP/2018, tanggal 2 Mei 2018, Sampel 110/N/G/PNBP-SIDIK/2018, Jenis Sampel : Kristal Putih,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sampel : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2218 (Plastik klip dan serbuk kristal putih), dengan Kesimpulan :

Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Keterangan
Metamfetamin	Positif	MA PPOMN 14 / N / 01	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan Nomor LHU : 135/LHU/TO/BLK-PKY/IV/2018, Pelanggan : IRWAN Als IWAN Bin DAHLI. Jenis Sampel : Urine, tanggal 26 April 2018, Kesimpulan :

- Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Metamfetamin menunjukkan hasil **Positif**;
- Uji Penyaringan dengan Metode *Immunoassay* terhadap parameter : Amfetamin, Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil **Negatif**;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan tindakan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. YUDA adalah untuk dijual kembali atau dilakukan tindakan transaksional atas barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan keuntungan, hal ini diperkuat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang dapat pesanan untuk mencarikan narkotika jenis sabu, memang diakui Terdakwa bertujuan untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. YUDA di Palangka Raya, jadi dalam hal ini telah terjadi proses perolehan suatu barang melalui penukaran atau pembayaran;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) tahun menjadi perantara dalam jual beli dan dalam perkara ini Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan untuk mencari sabu dan dari menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu meminta bagian narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 111/LHP/V/PNBP/2018, tanggal 2 Mei 2018, Sampel 110/N/G/PNBP-SIDIK/2018, Jenis Sampel : Kristal Putih, Jumlah Sampel : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2218 (Plastik klip dan serbuk kristal putih), dengan Kesimpulan :

Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Keterangan
Metamfetamin	Positif	MA PPOMN 14 / N / 01	Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,38 Gram (kurang lebih nol koma tiga delapan gram);
- 1 (satu) buah Handpone nokia warna biru hitam imei 357879/05/768202/9;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedang terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai dengan jumlah Rp 1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias IWAN Bin DAHLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,38 Gram (kurang lebih nol koma tiga delapan gram);
 - 1 (satu) buah Handpone nokia warna biru hitam imei 357879/05/768202/9;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek OAKLEY;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan jumlah Rp 1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2018** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 AGUSTUS 2018** oleh **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAINA MUSTIKA SARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GITA TRIYANTO NURCAHYO,
S.E.,S.H.